



Jurnal Rekam Medis (Medical Record Journal)

e-ISSN 2776-6314

<https://jom.htp.ac.id/index.php/rmik>

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR BELUM TERLAKSANANYA PEMUSNAHAN BERKAS REKAM MEDIS INAKTIF DI PUSKESMAS KOTABARU KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Monika Novrianensi¹, Arnawilis²

^{1,2}Program Studi DIII Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru

Email: ¹monikanovrianensi3@gmail.com, ²Arnawilis@htp.ac.id

Histori artikel

Received:
30 Desember 2021

Accepted:
20 Mei 2022

Published:
17 November 2022

Abstrak

Pemusnahan adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya rendah. Berdasarkan suvey awal di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir bahwa pemusnahan tidak pernah dilakukan dari berdirinya Puskesmas, namun berkas rekam medis aktif dan inaktif telah dipisahkan digudang atau di tempat khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, subjek dari penelitian ini ada 3 orang, sedangkan objek penelitian ini berkas rekam medis inaktif. Teknik analisis data menggunakan teknik non statistic yaitu pengolahan tidak menggunakan statistic.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif dapat dilihat dari faktor 5M yaitu man terdapat bahwa kurangnya pengetahuan petugas tentang system pemusnahan berkas rekam medis, dari segi money sudah ada namun tidak mencukupi untuk kebutuhan system pemusnahan, dari segi methode telah ada kebijakan yang mengatur tentang system pemusnahan, dari segi material yaitu berkas rekam medis yang akan dimusnahkan, sedangkan dari segi machine yaitu tidak ada alat untuk mesin pencacah untuk memusnahkan berkas rekam medis.

Dapat disimpulkan kurangnya pengetahuan tenaga rekam medis dalam sistem pemusnahan dan keterbatasan biaya untuk memiliki mesin pencacah yang digunakan untuk memusnahkan berkas rekam medis. Saran dari penelitian ini untuk jumlah tenaga rekam medis ditingkatkan lagi agar pengelolaan rekam medis dapat menjadi lebih efisien, dan meningkatkan prosedur mengenai sistem pemusnahan berkas rekam medis agar dapat tercapainya pelaksanaan pemusnahan dengan baik.

Daftar Pustaka : 15(1997-2020)

Kata Kunci : Pemusnahan, Rekam Medis, Inaktif

Latar Belakang

Berkas rekam medis pada rak penyimpanan tidak selamanya akan disimpan. Berkas rekam medis harus disimpan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh peraturan UU Permenkes 2008 pasal 09 ayat 01 : Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang kurangnya jangka waktu 2(dua) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. Dan berdasarkan Permenkes 2008 pasal 09 ayat 02: setelah batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 01 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Rekam medis harus disimpan sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut DepKes RI (1997), pemusnahan adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya rendah. Penghancuran harus dilakukan secara total dengan cara membakar habis, mencacah atau mendaur ulang sehingga tidak dapat dikenali lagi isi maupun bentuknya. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak puskesmas dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam medis diruang penyimpanan.

Puskesmas Kotabaru merupakan Puskesmas Pertama yang didirikan pada tahun 1982 yang terletak di Jalan Pemuda Kotabaru Seberida. Pada tahun 1993 Puskesmas Kotabaru dipindahkan ke Jalan A. Yani yang terletak lebih strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan survei awal yang telah peneliti lakukan di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau, bahwa pemusnahan berkas rekam medis tidak pernah dilakukan semenjak berdirinya Puskesmas Kotabaru. Selain itu berkas rekam medis aktif dan inaktif telah dipisahkan namun, belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis sampai saat ini.

Tujuan penelitian untuk Diketuinya Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir

Metode

Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif dilaksanakan di Puskemas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada bulan November Tahun 2020 s/d April Tahun 2021. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala Rekam Medis dan Petugas Rekam Medis. Objek di penelitian ini adalah Berkas Rekam Medis Inaktif di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2021. Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah Pedoman wawancara, Pedoman observasi, Alat tulis,

dan Perekam suara (Handphone). Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara, observasi langsung dilapangan. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi...

Hasil

1. Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi pada Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif di Puskesmas Kotabaru dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Hasil Observasi di UPT Puskesmas Kotabaru

No	Variabel yang Diamati	Keterangan	
		Ada	Tidak
1. Man			
a.	Apakah jumlah petugas dalam sistem pemusnahan berkas rekam medis telah mencukupi.	√	
b.	Ketersediaan petugas dan peran petugas dalam sistem pemusnahan berkas rekam medis.	√	
c.	Petugas rekam medis mengetahui Standar Pelayanan Minimal Sistem Pemusnahan Berkas rekam medis	√	
2. Money			
a.	Ketersediaan money dalam system pemusnahan berkas rekam medis.	√	
b.	Peran money dalam system pemusnahan berkas rekam medis.	√	
c.	Ketersediaan money memiliki dampak pada system pemusnahan berkas rekam medis.	√	
3. Method			
a.	Standar Operasional Prosedur tetap tentang Sistem Pemusnahan Berkas rekam medis.	√	
b.	Tata cara penilaian lembar rekam medis yang akan dimusnahkan.	√	
4. Material			
a.	Ketersediaan material dalam system pemusnahan berkas rekam medis.	√	
b.	Peran material dalam system pemusnahan berkas rekam medis.	√	
c.	Ketersediaan material memiliki dampak pada system pemusnahan berkas rekam medis.	√	
5. Machine			
a.	Adanya alat untuk melakukan Sistem Pemusnahan berkas rekam medis.		√
b.	Ketersediaan Machine dalam Sistem Pemusnahan Berkas rekam medis.		√
c.	Peran Machine dalam Sistem Pemusnahan Berkas rekam medis.		√

2. Hasil Wawancara

Data primer dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap informan mengenai belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif di wilayah kerja Puskesmas Kotabaru. Kompetensi Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Karakteristik Informan Penelitian

No.	Kode Informan	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Umur
1.	Inf-1	Kepala Puskesmas	S1 Kesehatan Masyarakat	Laki-Laki	32 Tahun
2.	Inf-2	Kepala Rekam Medis	DIII Rekam Medis	Perempuan	29 Tahun
3.	Inf-3	Petugas Rekam Medis	DIII Rekam Medis	Perempuan	26 Tahun

Ket: *Inf* = Informan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, dapat diperoleh informasi terkait Analisis Faktor-faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2021 sebagai berikut ini :

1. Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif Berdasarkan Unsur *Man* atau Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2021

Man yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada sumber daya manusia yaitu berperan penting dalam suatu pelaksanaan sistem pemusnahan adalah petugas rekam medis.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa unsur man atau sumber daya manusia di Puskesmas Kotabaru sudah ada, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dilihat dari segi jumlahnya yaitu 3 orang sedangkan dari segi kualitasnya sudah memenuhi yaitu tamatan DIII Rekam Medis.

Berdasarkan hasil penelitian Haryadi.D dan Sholikah (2013) bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang penting didalam keberhasilan suatu sistem, disamping itu juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan di dapat informasi bahwa kurangnya pengetahuan petugas untuk pelaksanaan sistem pemusnahan berkas rekam medis di Puskesmas Kotabaru.

“Ketersediaan tenaga ada, tenaganya ada. Untuk sistem pemusnahan itu ada, cuman memang untuk sejak 2018 eee... rekam medis yang inaktif itu belum dimusnahkan sampai sekarang. Kalau untuk perannya jelas sangat penting, ketika melakukan pemusnahan itu semua harus terlibat dan petugasnya juga dilibatkan secara penuh untuk melaksanakan itu, karna memang teknis yang persis tahu tentang pemusnahan ini adalah petugas rekam medis. Sedangkan latar belakang petugas hanya 1 orang yang benar dari pendidikan DIII Rekam Medis, 2 lainnya berpendidikan s1 ekonomi dan DIII Analisis Makanan” (Informan 1).

“Sumber daya manusia atau tenaga rekam medis disini berjumlah 3 orang, untuk pelaksanaan sistem pemusnahan itu yaa .. rekam medis sangat berperan penting pastinya dan petugas juga sudah memenuhi kualitasnya” (informan 3)

2. Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif Berdasarkan Unsur *Money* atau Uang di Puskesmas Kotabar Kecamatan Kerintang Kabupten Indragiri Hilir Riau Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan money atau uang di puskesmas kotabaru untuk biaya telah ada, namun biaya tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sistem pemusnahan.

Menurut Rusdarti (2008) dalam Pujilestari (2016) menyatakan bahwa *money* merupakan satu unsur yang tidak dapat diabaikan, alat tukar dan alat pengukur nilai besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Ketersediaan biaya dalam sistem pemusnahan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem pemusnahan dokumen rekam medis. Hal ini dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

“Pasti sangat penting, karna Ketersediaan biaya dalam pemusnahan itu penting sekali, apalagi kami ada anggarannya tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sistem pemusnahan itu, apalagi untuk membeli mesin pencacah masih jauh untuk bisa mendapatkannya” (informan 1)

“peran biaya sangat penting disini, karena kita kan tidak mempunyai mesin untuk menacah berkas rekam medis, jika kita memiliki anggaran yang

besar kemungkinan pelaksanaan pemusnahan bisa menjadi efektif”(informan 2)

“untuk peran biaya penting sih, dimana biaya ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan pemusnahan berkas rekam medis, jadi dapat mengurangi masalah pada pelaksanaan pemusnahan nantinya”(informan 3)

3. Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif Berdasarkan Unsur *Method* atau Metode di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara tentang faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur *Method* di puskesmas kotabaru yaitu metode pemusnahan berkas rekam medis inaktif di puskesmas kotabaru sudah ada Standar Operasional Prosedur yang menjelaskan tentang kebijakan pemusnahan dan telah dilakukan pemindahan berkas rekam medis yang aktif dan berkas rekam medis inaktif yang tujuannya agar tidak menumpuk di ruang penyimpanan.

Menurut Kemenkes (2010) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan rekam medis inaktif sangat penting diperhatikan, ruangan penyimpanan berkas rekam medis inaktif harus tersedia untuk mengetahui volume rekam medis dan dapat mudah diambil apabila diperlukan.

SOP merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan dan menertibkan suatu pekerjaan, dimana berisi urutan proses pekerjaan dimulai dari awal sampai akhir sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor (Indrawati, 2017). Hal ini dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

“standar operasional prosedur tentang pemusnahan itu ada, sedangkan untuk berkas yang ingin dimusnahkan telah dilakukan pemindahan di tempat khusus, sehingga tidak memakan tempat penyimpanan” (informan 1)

“untuk berkas udah dipisahkan ya, agar kapasitas ruang penyimpanan memadai supaya terhindar dari penumpukan berkas rekam medis aktif dan tidak aktifnya sedangkan SOP tentang pemusnahan itu ada tetapi untuk tata cara pelaksanaan pemusnahan kami lakukan dengan membakar kertas yang sudah inaktif atau masa aktifnya telah mencapai 2 tahun”(informan 3)

4. Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Rekam Medis Inaktif Berdasarkan Unsur *Material* atau Bahan di Puskesmas Kotabaru Kabupaten Indragiri Hilir Riau Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara tentang faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur material di puskesmas kotabaru yaitu dokumen berkas rekam medis yang akan dimusnahkan.

Menurut Kemenkes (2010) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan rekam medis inaktif penting diperhatikan, ruang penyimpanan berkas rekam medis inaktif harus tersedia untuk mengetahui volume rekam medis dan dapat mudah diambil apabila diperlukan. Dari hasil wawancara Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

“satau saya yaa.. bahan yang diperlukan pada saat pemusnahan itu ya berkas rekam medis, karna sistem pemusnahan itu ya proses penghancuran berkas rekam medis agar tidak dapat dikenali lagi isinya sehingga sarana dan prasarana akan dibutuhkan pada saat pelaksanaan pemusnahan”(informan 2)

“hanya berkas rekam medis yang saya tau, barangkali ada sarana lainnya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan tersebut, sedangkan untuk tempat penyimpanan tercukupi karena kami telah melakukan pemilahan antara berkas rekam medis aktif dan berkas rekam medis inaktif untuk diletakan ditempat khusus”(informan 3)

5. Faktor-Faktor Belum Terlaksananya Pemusnahan Berkas Berkas Rekam Medis Inaktif Berdasarkan Unsur *Machine* atau Mesin di Puskesmas Kotabaru Kecamatan Keritang Kabupaten Indagiri Hilir Riau Tahun 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur machine di puskesmas kotabaru, yaitu tidak adanya alat atau mesin pencacah untuk memusnahkan berkas rekam medis, Sehingga pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan cara membakar berkas-berkas yang akan dimusnahkan.

Machine atau mesin merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja (Syah, 2015). *Machine* sangat diperlukan untuk mendukung pekerjaan agar lebih mudah dalam proses pelayanan kesehatan yaitu peralatan untuk pelayanan (Gaspersz, 2007). Informasi ini dapat dilihat dalam wawancara mendalam sebagai berikut :

“untuk alat khusus kita belum punya, kita hanya menggunakan sistem bakar,karna dengan dibakar saat ini bisa memudahkan proses

pemusnahan. Tapi, alangkah bagusya jika kita mempunyai mesin untuk mencacah berkas rekam medis tersebut sehingga pelaksanaan pemusnahan bisa lebih mudah”(informan 1)

“alat setau saya selama saya bekerja disini itu belum ada, untuk memusnahkan berkas rekam medis biasanya dengan cara dibakar saja, karena untuk mempunyai alat dibutuhkan dana yang sangat besar ya sehingga pelaksanaan pemusnahan hanya dilakukan dengan membakar kertas yang sudah tidak aktif lagi” (informan 2)

Pembahasan

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan tentang faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur man atau sumber daya manusia di puskesmas kotabaru telah memiliki petugas rekam medis sejumlah 3 orang yang mencakup semua pengelolaan rekam medis, terdapat petugas tamatan D III Rekam Medis berjumlah 1 orang, sedangkan 2 orang lainnya tidak tamatan rekam medis .

Menurut Erawantini et al (2017) menyatakan bahwa pendidikan pengelolaan rekam medis berkaitan dengan pengelolaan rekam medis antara lain, assembling, coding, indeksing, filling, serta retensi dan pemusnahan. Petugas pemusnahan rekam medis sudah memenuhi kualifikasi pendidikan rekam medis, sehingga dapat mengarahkan dan membantu petugas lainnya dalam melaksanakan pemusnahan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Masauty (2018) yang menyatakan bahwa segi pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan cara terbaik untuk memulai proses perubahan perilaku, dengan pendidikan maka akan semakin luas pertambahan pengetahuan, hal ini akan menjadi dasar petugas untuk lebih memahami tugas sebagai tanggungjawabnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori.

Berdasarkan fakta teori tersebut, perlu diadakan pelatihan dan juga seminar untuk petugas untuk guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kinerja petugas tentang pemusnahan berkas rekam medis.

Segi pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan cara terbaik untuk memulai proses perubahan perilaku, dengan pendidikan maka akan semakin luas pertambahan pengetahuan, ini akan menjadi dasar petugas untuk lebih memahami tugas sebagai tanggung jawabnya. Tingkat pendidikan yang tinggi dari seorang pegawai dapat mempengaruhi kemampuan dalam mencapai kinerja yang optimal, dimana diharapkan kemampuan sumber daya manusia yang tinggi untuk mencapai misi organisasi (Alfiansyah et al., 2020)

Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu instansi pada umumnya hanya terkait dengan pelatihan pegawai atau karyawan saja, secara konkrit perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan dan sasaran atas karyawan yang bersangkutan. Kemampuan ini memerlukan pelatihan dan dalam proses pelatihan ini mencakup antara lain : kurikulum, organisasi pelatihan, peraturan-peraturan, metode belajar mengajar, dan tenaga pengajar atau pendidik atau pelatih itu sendiri (Notoadmojo, 2009)

Menurut pendapat peneliti bahwa sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pelaksanaan sistem pemusnahan berkas rekam medis selain itu kurangnya kompetensi pengetahuan petugas mengenai sistem pemusnahan di puskesmas kotabaru.

2. Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan tentang faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur money atau uang di puskesmas kotabaru berdasarkan data anggaran unit kerja rekam medis biaya khusus untuk menunjang pelaksanaan sistem pemusnahan belum ada. Namun ada dana bantuan operasional kesehatan yang mana nantinya akan digunakan untuk melakukan system pemusnahan.

Berdasarkan hasil penelitian Armen dan Azwar (2013) bahwa biaya atau pengeluaran dapat diartikan sebagai cost yaitu semua biaya yang ditujukan untuk mendapatkan pendapatan. Dalam hal ini menghasilkan suatu output yang dapat berupa barang atau jasa, diperlukan beberapa output untuk selanjutnya diproses untuk dapat menghasilkan output. Biaya merupakan nilai dari input tersebut yang dipakai untuk menghasilkan produk dan jasa layanan sebagai keluaran.

Menurut penelitian Wati et al (2019) menyatakan bahwa penggunaan dana dalam hal kegiatan rekam medis lebih optimal untuk dapat berjalan dengan baik dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan tersebut dapat berjalan lebih baik lagi.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan tafsiran yang akan datang, maka ini

dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Erina and Suartana (2016).

Menurut pendapat peneliti biaya anggaran yang ada tidak mencukupi untuk kebutuhan sistem pemusnahan sehingga pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis hanya dilakukan dengan cara dibakar. Sebaiknya puskesmas melakukan penyusunan atau pembuatan surat permohonan dalam mengajukan anggaran operasional yang terencana untuk peralatan atau fasilitas kegiatan pengelolaan rekam medis dapat diajukan setiap tahun untuk penyediaan anggaran operasional tersebut, sehingga apa saja yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional setiap tahunnya sudah terencana dengan baik.

3. Metode Pemusnahan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan tentang faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahanberkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur metode di puskesmas kotabaru yaitu sudah ada Standar Operasional Prosedur yang menjelaskan tentang kebijakan pemusnahan dan telah dilakukan pemindahan berkas rekam medis yang aktif dan berkas rekam medis inaktif yang tujuannya agar tidak menumpuk di ruang penyimpanan.

Hal ini sejalan dengan dengan penelitian Masauty (2018) menyatakan bahwa prosedur kerja dalam pelayanan kesehatan adalah berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prosedur tindakan medis lainnya.

Sebuah metode yang dapat dinyatakan sebagai penetapan Cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dari kegiatan usaha (Rusdarti dalam Anik, 2016)

Gabriele (2018) menjelaskan bahwa SOP (Standar Prosedur Operasional) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsi dari pekerjaan tersebut, dengan adanya SOP semua kegiatan disuatu perusahaan dapat terancang dengan baik dan dapat berjalan sesuai kemauan perusahaan. SOP dapat didefinisikan sebagai berkas yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilakukan yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara benar, tepat, dan konsisten untuk menghasilkan produk sesuai standart yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut pendapat peneliti bahwa standar operasional prosedur tentang sistem pemusnahan berkas rekam medis sudah ada serta pemindahan berkas rekam medis inaktif dan rekam medis yang aktif telah dilakukan, selanjutnya ditingkatkan

kembali prosedur mengenai sistem pemusnahan agar pelaksanaan pemusnahan dapat sesuai dengan prosedur yang ada.

4. Material

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan tentang faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur material di puskesmas kotabaru adalah dokumen berkas rekam medis yang akan dimusnahkan.

Pada bagian retensi tidak terdapat rak khusus untuk penyimpanan berkas rekam medis inaktif. Setelah melakukan retensi petugas hanya meletakkan berkas rekam medis inaktif dibagian pojok ruang penyimpanan. Keterbatasan penyimpanan untuk berkas rekam medis inaktif masih disimpan dalam satu ruangan terdapat solusi alternative yaitu memberi pemisah atau tanda pada berkas rekam medis aktif atau inaktif dan diusulkan untuk penyediaan ruang penyimpanan untuk berkas rekam medis inaktif (Masruro, 2017).

Menurut Kemenkes (2010) menyatakan bahwa satu rencana tentang pengelolaan rekam medis inaktif harus ditetapkan sehingga selalu tersedia tempat penyimpanan untuk rekam medis yang baru dan rak penyimpanan berkas rekam medis inaktif diletakkan di ruang tersendiri terpisah dari rak penyimpanan berkas rekam medis aktif, untuk mencegah pencarian pada sewaktu-waktu rekam medis inaktif diperlukan.

Menurut pendapat peneliti bahwa material yang dibutuhkan adalah rak yang cukup menampung berkas rekam medis inaktif dan berkas yang akan dimusnahkan pada saat melakukan pemusnahan serta bahan penunjang lainnya sehingga dapat mempermudah pada saat melakukan pemusnahan.

5. Mesin

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan tentang faktor-faktor belum terlaksananya pemusnahan berkas rekam medis inaktif berdasarkan unsur machine di puskesmas kotabaru, yaitu tidak adanya alat atau mesin pencacah untuk memusnahkan berkas rekam medis.

Menurut Minarti 2011 dalam Susanto, A 2016 bahwa pengadaan sarana dan prasarana di unit rekam medis harus disesuaikan dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan harga maupun sumber yang dipertanggung jawabkan.

Alat scan merupakan salah satu perangkat keras jaringan computer yang memiliki cara kerja sama dengan mesin untuk proses fotocopy. Peralatan elektronik scan memiliki fungsi dasar penggandaan berkas atau alat yang dapat memindahkan beberapa objek yang terdapat diatas lensa scanner kedalam memori penyimpanan computer dan hasil scan berupa file pdf berkas rekam medis yang telah dinilai guna. komputer untuk proses

pengolahan data retensi digunakan untuk mengolah data berkas rekam medis yang telah dinilai guna dan sebagai tempat penyimpanan berupa file pdf. Printer untuk proses pengolahan data retensi digunakan untuk bukti nyata berkas rekam medis yang telah dinilai guna jika dibutuhkan lagi untuk hal tertentu.. Hal ini sejalan dengan penelitian Masauty (2018) menyatakan bahwa mesin merupakan alat retensi, alat pengarsipan (scanning), dan alat untuk mengolah data berkas rekam medis seperti komputer.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI), sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Kedua kebutuhan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Unit rekam medis dan informasi kesehatan tidak akan menghasilkan keluaran yang diharapkan tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

Menurut pendapat peneliti bahwa alat merupakan peran penting pada saat pelaksanaan sistem pemusnahan, dengan adanya alat dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis di Puskesmas Kotabaru.

Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan belum terlaksananya proses pemusnahan berkas antara lain: keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya alokasi dana khusus, SOP pemusnahan sudah ada hanya belum dilaksanakan karena keterbatasan ruang pemisahaan berkas inkatif tersebut dan belum tersedia mesin atau alat pencacah pemusnahan berkas.

Perlu peningkatan jumlah petugas di bagian rekam medis atau peningkatan pelatihan tentang sistem pemusnahan rekam medis. Mengalokasikan biaya untuk hal-hal yang digunakan dalam system pemusnahan. Meningkatkan prosedur mengenai sistem pemusnahan agar tercapainya pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis dengan baik. Meningkatkan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan sistem pemusnahan agar tercukupi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Sebaiknya menggunakan mesin pencacah agar dapat mempermudah proses pemusnahan berkas rekam medis sehingga tidak adanya polusi udara yang terjadi tadi lingkungan puskesmas.

Daftar Pustaka

- DepKes RI (1997), Tentang Pemusnahan Dokumen Rekam Medis. Jakarta. (Online), (<http://ciptanugraha12.weblog.esaunggul.ac.id/2014/04/04/sistem-pemusnahan-rekam-medis/>). Diakses tanggal 29 November 2020).
- DepKes RI, (1995), Surat Edaran Dirjen Yanmed No. HK.00.06.1.501160 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Retensi dan Sistem Pemusnahan Rekam Medis di Rumah Sakit. Jakarta: DepKes RI.
- Gabriele (2018) Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di. Departemen Marketing dan HRD PT. Cahaya Indo Persada
- Hatta Gemala R. (2008). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Saranan Pelayanan Kesehatan. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekam Medis. Jakarta : UI-Press.
- Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial. PT. Salemba Humanika. Jakarta.
- Hosizah. 2017. Kumpulan Peraturan Perundangan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Jakarta : Atirmiki.
- Huffman, Edna K. (1994). Health Information Management. Edisi kesepuluh. Physicians record company
- Masruro, Ni'matul. (2017). Analisis Sistem Pelaksanaan Penyusutan Dan. Pemusnahan Dokumen Rekam Medis Inaktif Di Puskesmas Maesan. Bondowoso
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2008), Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis pada Pasal 1. Jakarta: DepKes RI
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2015). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tentang Puskesmas. Jakarta.
- Susanto, Edy, dkk. (2018), Jurnal Tinjauan Pelaksanaan Pemusnahan Rekam Medis di Puskesmas Pendaranan Semarang, (Online), Vol.1 No.1,(<http://ejournal.poltekes-smg.ac.id/ojs/index.php/RMIK/article/download/3593/896ejournal.poltekes-smg.ac.id>). Diakses tanggal 02 Desember 2020.
- Undang-Undang (2008), Rekam Medis Pada Sarana Pelayanan Non Rumah Sakit. Jakarta.